Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 2, Februari 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

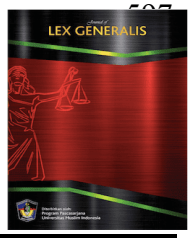

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penggunaan Fasilitas Kredit Perbankan

Dewi Zakiah Putri[1,2], Syamsuddin Pasamai[1] & Hasan Kadir[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: zakiah.putri@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis bentuk dan syarat-syarat dalam penggunaan fasilitas kredit di sebuah bank serta upaya perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan. Metode penelitian ini jika dilihat dari tipenya adalah tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dari fasilitas kredit terbagi 2 yaitu Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dan Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris. Adapun syarat-syaratnya ialah menggunakan format-format khusus untuk pemberian fasilitas kredit, serta upaya perlindungan terhadap konsumen yakni diberlakukannya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen, hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, klausula baku, badan penyelesaian sengketa konsumen dan pengaturan Bank Indonesia.

Kata Kunci: *Korban; Nasabah; Fasilitas; Kredit; Perbankan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the forms and terms of the use of credit facilities at a bank as well as legal protection measures for bank credit customers. This research method when viewed from the type is the type of normative legal research. The results showed that the form of the credit facility is divided into 2, namely credit agreements made under the hand and credit agreements made by and in front of a notary. The requirements are to use special formats for granting credit facilities, as well as efforts to protect consumers, namely the enactment of the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which explains the rights and obligations as consumers, rights and obligations as business actors, actions which is prohibited by business actors, standard clauses, consumer dispute settlement agencies and Bank Indonesia regulations.

Keywords*: Victim; Customer; Amenities; Credit; Banking*

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada perkembangan yang ada pada masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Seiring dengan meningkatnya kegiatan Pembangunan Nasional, peranan pihak swasta dalam kegiatan pembangunan semakin ditingkatkan juga (Harahap, 2013). Hampir seluruh kegiatan pembangunan tersebut terkait dengan kegiatan di bidang pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menunjang peningkatan perokonomian, maka diperlukanlah suatu lembaga keuangan yaitu bank yang bertujuan membantu dan mendukung perkembangan perkonomian di negara atau daerah tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdapat pada Pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Utama, 2018).

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat, perorangan, atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan positif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya (Mulyati & Dwiputri, 2018). Kepentingan yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pendanaan dari bank yang dikenal dengan Kredit Pembelian Rumah (KPR) (Panjautan, 2013). Sedangkan kebutuhan yang bersifat produktif misalnya meningkatkan atau memperluas kegiatan bisnisnya, dagangannya, atau usaha lain apapun, contohnya membeli mesin-mesin pabrik, membangun pabrik danlain-lain.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang- undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait (Wiwoho, 2014). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (*standard contract*) (Wonok, 2013).

Konsumen jasa perbankan dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur (Ekawati, 2018). Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Nurdin, 2018).

Dengan adanya jenis-jenis fasilitas kredit yang diberikan pihak bank kepada konsumennya bertujuan agar konsumen atau pengguna fasilitas kredit dapat menentukan fasilitas kredit berdasarkan dengan kebutuhan yang diinginkannya.
Perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak, terdapat ketentuan- ketentuan yang harus di penuhi oleh konsumen sebagai pengguna fasilitas kredit tersebut seperti tujuan penggunan fasilitas kredit, jangka waktu, suku bunga, jaminan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat di dalam akad kredit atau perjanjian kredit.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sering terdapat klausula baku pada suatu perjanjian kredit bank dengan cara mencantumkan syarat sepihak dimana klausula ini menyatakan bahwa bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikkan/menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit) yang diterima oleh debitur, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh bank untuk merubah suku bunga kredit, yang telah diterima oleh debitur pada masa/ jangka waktu perjanjian kredit berlangsung (Panggabean, 2010). Namun demikian, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh pihak yang lebih kuat tersebut tidak seimbang atau berat sebelah yang memberatkan pihak yang lemah, keadaan tersebut dinamakan *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan). Penyalahgunaan keadaan menyangkut keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, yakni menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi atau maksud kontrak menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. Disinilah letak kedudukan nasabah debitur menjadi lemah secara yuridis-ekonomis dan kurang menguntungkan.

Untuk itu diperlukannnya bentuk perlindungan hukum bagi pihak konsumen atau nasabah sebagai debitur dengan tujuan agar terciptanya kepastian hukum apabila pihak konsumen atau nasabah sebagai debitur merasa dirugikan dalam penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank sebagai kreditur.

Pada saat perjanjian kredit dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak menutup kemungkinan resiko yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Dari pengertian tersebut terdapat unsur-unsur resiko dalam suatu perjanjian sebagai berikut (R.Subekti, A, 1996: 56) :

a. Adanya dua pihak yang terikat dalam suatu perjanjian.
b. Adanya kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian.
c. Adanya kerugian.
d. Adanya kewajiban untuk memikul kewajiban tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, untuk itu penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang syarat-syarat dan upaya perlindungan hukum bagi nasabah pengguna fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank sebagai kreditur kepada nasabah sebagai debitur

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis , yaitu mengkaji bahan-bahan hukum dan perangkat-perangkat hukum yang terkait dengan obyek penelitian. Sebagai penelitian hukum normatif ,bahan pustaka merupakan bahan dasar dalam suatu penelitian hukum normatif, maka jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan-peraturan Bank Indonesia, Yurisprudensi serta perjanjian kredit perbankan, dan Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005
b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, rancangan undang- undang, hasil-hasil penelitian, makalah- makalah, arsip-arsip, artikel-artikel serta bahan-bahan yang diperoleh melalui media informasi seperti media massa dan internet.
c) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, indeks kumulatif dan Ensiklopedia

PEMBAHASAN

A. Bentuk Dan Syarat-Syarat Dalam Penggunaan Fasilitas Kredit di Sebuah Bank.

Semua pemberian kredit pada hakekatnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 s/d 1769 KUH Perdata. Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUH Perdata).

Obyek hukum dalam perjanjian kredit adalah uang yang digolongkan sebagai benda yang dapat digunakan sampai habis. Jadi, perjanjian kredit termasuk perjanjian peminjaman benda yang dapat habis/diganti (*verbruikleen*). Perjanjian peminjaman merupakan perjanjian yang nyata yang berarti bahwa perikatan baru dianggap terjadi apabila obyek hukumnya dengan nyata telah diserahkan. Sementara, perjanjian pemberian kredit merupakan perjanjian konsensual (*consensuele overeenkomst*) yang berarti perikatannya sudah terjadi walaupun uang belum diserahkan. Dalam hal ini, perjanjian pemberian kredit atau membuka kredit hanya merupakan kesanggupan saja dan dapat digolongkan sebagai perjanjian bersyarat dengan syarat tangguh atau penundaan (*opschortende voorwaarde*) sampai nantinya debitur mengambil atau menerima uangnya.

Dijelaskan juga pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,

Pasal 1 angka 11 pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam pemberian fasilitas kredit pihak bank dan nasabah mengikatkan diri dalam sebuah kontrak yang dibuat secara tertulis yang berguna sebagai bukti terhadap kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kredit. Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Dimana kontrak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Ketiga.

Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang akan membuat suatu perjanjian, tahap pra kontraktual dimana para pihak mengadakan kesepakatan terhadap perjanjian yang akan dibuat, setelah tahap pra kontraktual terjalankan maka langkah selanjutnya adalah tahap kontraktual dimana pada tahap ini para pihak membuat kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam perjanjian tersebut yang dibuat dalam akta/ dokumen perjanjian, tahap yang terakhir adalah tahap kontraktual pada tahap ini para pihak melaksanakan kewajiban dan menerima hak sesuai yang disepakati.

1. Bentuk fasilitas kredit

Bentuk fasilitas kredit dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan atau dinamakan akta di bawah tangan. Artinya perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Namun pada prakteknya dalam perjanjian kredit bank, akta dibawah tangan ini disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar yang diisi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap yang kemudian disodorkan kepada setiap calon-calon debitur untuk diketahui dan dipahami dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit tersebut. Jadi calon debitur mau atau tidak mau, dengan terpaksa atau sukarela, harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit walaupun ia tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu. Hal tesebut dikarenakan calon debitur sangat membutuhkan kredit atau berada pada posisi lemah.
2) Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, yang dinamakan akta otentik atau akta notariil. Pihak yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris, namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh kreditur kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta otentik .

Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan Akta otentik adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Yang dimaksud dengan pegawai yang berkuasa

atau pegawai umum antara lain notaris, hakim, juru sita pada pengadilan, pegawai catatan sipil atau pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Serta Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan Akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti.

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan (akta di bawah tangan) dan di hadapan notaris (akta otentik atau notariil) yaitu :

a. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya akta otentik dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut. Apabila akta otentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim kemudian pihak lawan membantah akta tersebut maka pihak pembantah yang harus melakukan pembuktian kebenaran bantahannya.

b. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti juga akta otentik, jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani. Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di bawah tangan, dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan (misalnya saksi-saksi). Ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah. Supaya akta di bawah tangan tidak mudah dibantah atau disangkal kebenarannya, tanda tangan yang ada dalam akta tersebut dan untuk memperkuat pembuktian didepan hakim ,maka akta yang dibuat dibawah tangan sebaiknya dilakukan legalisasi. Dengan adanya legalisasi oleh notaris atas akta di bawah tangan maka kekuatan hukum pembuktian akta tersebut seperti akta otentik.

2. Syarat-syarat atau langkah-langkah awal pemberian fasilitas kredit

Pada saat konsumen atau nasabah mengajukan permohonan pemberian fasilitas kredit ke Bank, dimana Bank menggunakan format-format khusus untuk pemberian fasilitas kredit dan langkah awal yang harus dilakukan oleh konsumen atau nasabah melengkapi berkas-berkas seperti surat permohonan untuk menggunakan fasilitas kredit, akta perseroan terbatas, berkas perizinan terhadap perusahaan dan lokasi yang akan dibuat oleh pengembang yang akan menggunakan fasilitas kredit serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mana semua syarat-syarat tersebut berlaku untuk jenis kredit korporasi atau kredit komersial (Abbas, Salle & Djanggih, 2019).

Tujuan dari kelengkapan berkas-berkas tersebut dengan maksud agar pihak bank mengetahui bahwa dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pihak konsumen benar-benar menggunakan fasilitas kredit tersebut.

Setelah proses tersebut dilakukan langkah selanjutnya adalah tinjauan langsung kelapangan yang bertujuan apakah lokasi yang dimaksud oleh konsumen atau nasabah sesuai dengan yang dilapangan serta meninjau kembali zona-zona keramaian yang ada disekitar lokasi tersebut yang mana batas maksimal jarak keramaian dari lokasi sejauh 5 kilometer, langkah selanjutnya apabila disetujui oleh pihak bank maka

terbitlah SP2K (Surat Persetujuan Permohonan Kredit).

Pada saat SP2K (Surat Persetujuan Permohonon Kredit) terbit maka pihak bank dan pihak konsumen atau nasabah membuat perjanjian kredit, dalam bentuk akta outentik yang dibuat di hadapan notaris dimana isi perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada konsumen atau nasabah hanya 80% (delapan puluh persen) dari RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dibuat oleh konsumen atau nasabah fasilitas kredit perbankan tersebut, jaminan yang harus diserahkan oleh konsumen atau nasabah sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari total fasilitas kredit yang diberikan serta suku bunga yang dibebankan sebesar 11-13,5% (sebelas sampai tiga belas koma lima persen) dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pada saat permohonan pemberian kredit disetujui maka timbullah ketentuan terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha yang mana si konsumen berhak mendapatkan fasilitas kredit dan berkewajiban mengembalikan kembali fasilitas kredit dengan jumlah yang telah disepakati. Hal ini tertuang dalam suatu ketentuan-ketentuan yang disebut klausula perjanjian atau klausula baku.

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 mengenai Klausula Baku yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan secara sepihak yang mana pada pasal 12 dari perjanjian kredit ini menjelaskan bahwa konsumen memberikan hak substansi kepada pihak bank, tunduknya konsumen terhadap peraturan-peraturan yang baru sebagaimana dijelaskan pada Pasal 12 mengenai ketentuan tambahan yang belum berlaku, hal ini membuat konsumen atau nasabah penerima fasilitas kredit tidak mendapat kepastian terhadap perjanjian kredit yang dibuat.

Pada saat perjanjian kredit dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak atau lebih yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian kredit yang dibuat, maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang dijelaskan pada bagian 3 tentang Akibat Persetujuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dilanjutkan Pasal 1339 yang menjelaskan Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang- undang.

Berdasarkan teori lahirnya perjanjian dimana perjanjian timbul apabila kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata terpenuhi, pada perjanjian kredit yang dibuat dimana konsumen atau nasabah pada saat mengajukan perjanjian kredit terlebih dahulu melengkapi berkas-berkas yang telah ditetapkan oleh pihak bank tersebut. Saat perjanjian kredit

dituangkan dalam bentuk akta notaris dimana berisi ketentuan-ketentuan baku yang telah dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih dalam perjanjian kredit tersebut, setelah perjanjian kredit ditanda tangani oleh para pihak berlakulah ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul antara konsumen atau nasabah dengan pihak bank.

B. Upaya perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan

Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Pada saat melakukan suatu perjanjian kredit masyarakat dalam hal ini disebut sebagai konsumen atau nasabah sebagaimana pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada Pasal 1 angka 2 yang menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dalam Undang-Undang ini bank dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibagi menjadi 2 yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Pengertian kredit juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 1 angka 5 jasa adalah setiap layanan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 terdapat pada Pasal 1 angka 11 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Jika dikaitkan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan maka dapat diartikan konsumen atau nasabah adalah orang atau perorangan baik itu berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pihak bank selaku pelaku usaha baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan ekonomi. Untuk itu diperlukanlah suatu perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri agar menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dengan pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dengan didasarkan asas-asas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen diatas, maka Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang tertera pada pasal 3 menjelaskan tujuan dari perlindungan konsumen sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang diperoleh oleh konsumen sebagaimana dicantumkan pada Pasal 4 dan 5.
Pasal 4 tentang hak konsumen menjelaskan hak konsumen adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 menjelaskan kewajiban konsumen adalah:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Tidak saja ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen saja yang diatur sebagai pelaku usaha juga dijelaskan pengaturan mengenai hak-hak dan kewajibannya, Pasal 6 menjelaskan tentang hak pelaku usaha adalah:

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 menjelaskan kewajiban pelaku usaha adalah :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan dibuatnya ketentuan-ketenuan mengenai hak-hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha agar tercapainya rasa kepastian hukum terhadap kedua belah pihak yang mengikatkan diri pada suatu perbuatan hukum, selain itu juga dalam melakukan penyedian barang/jasa didalam masyarakat pelaku usaha juga diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 yang menjelaskan sebagai berikut yaitu Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
k. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud;
l. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pada suatu perjanjian kredit yang dibuat antara kedua belah pihak maka ketentuan-ketentuan diatas menjadi pedoman agar tercapainya suatu perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian kredit, apabila dalam suatu perjanjian yang dibuat menjadi sengketa maka pengaturan mengenai penyelesaian sengketa telah diatur dalam Pasal 45 sebagai berikut:

a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak.

Dalam hal penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha terdapat lembaga yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai mana dijelaskan tentang tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdapat pada Pasal 52 yang menjelaskan sebagai berikut:

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui
b. Mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
c. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
d. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
e. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
f. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
g. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
h. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
i. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
j. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
k. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
l. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
m. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
n. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Selain itu juga dikaitkan dengan hukum perbankan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga keuangan di dalam masyarakat bank di awasi oleh Bank Indonesia dimana Bank Indonesia memiliki tugas dan weweng yang berkaitan erat dengan usaha memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah.

Dalam Pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Pengaduan didefinisikan sebagai ungkapan ketidakpuasan nasabah yang

disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Sesuai dengan Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, maka bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penangangan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005, antara lain sebagai berikut:

a) Kewajiban Bank untuk menyelesaikan Pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan Pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi Nasabah Bank tersebut.
b) Setiap Nasabah, termasuk *walk-in customer*, memiliki hak untuk mengajukan pengaduan.
c) Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh Perwakilan Nasabah yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari Nasabah.

Dalam Pasal 10 PBI No. 7/7/PBI/2005 disebutkan bahwa bank wajib menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan tertulis, kecuali terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan bank dapat memperpanjang jangka waktu. yaitu:

a) Kantor Bank yang menerima Pengaduan tidak sama dengan Kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua Kantor Bank tersebut;
b) Transaksi Keuangan yang diadukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank;
c) Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali bank, seperti adanya keterlibatan pihak ketiga diluar Bank dalam Transaksi Keuangan yang dilakukan Nasabah.

Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tertanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah, maka perlu dibentuk lembaga Mediasi yang khusus menangani sengketa perbankan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan Dalam hal sengketa atau beda pendapat setelah diadakan pertemuan langsung oleh para pihak (negosiasi) dalam 14 (empat belas) hari juga tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006, yakni:

a) Lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan
b) Lembaga ini saat ini belum terbentuk, (akan dibentuk selambat-lambatnya 31 Des 2007), sehingga fungsi Mediasi Perbankan untuk sementara dilaksanaan oleh

Bank Indonesia.

Proses beracara dalam Mediasi Perbankan secara teknis diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006, yaitu sebagai berikut :

a) Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah.
b) Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.

Syarat-syarat Pengajuan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Perbankan (Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006)

a) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
b) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh nasabah kepada bank;
c) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya;
d) Sengketa yang diajukan merupakan sengketa perdataan;
e) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia;
f) Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah.

Proses mediasi dilaksanakan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi *(agreement to mediat*e) yang memuat :

a) Kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa;
b) Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian mediasi yang telah ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.

Pemaparan di atas merupakan sebagian dari peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sarana perlindungan bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan. Demi optimalnya peraturan perundang-undang yang dimaksud, maka diperlukan adanya kerja sama terkait, yaitu pihak bank, nasabah, pemerintah, dan lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan teori perlindungan hukum dan kepastian hukum dimana sebagai konsumen yang memerlukan kepastian dan perlindungan hukum agar perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani mendapatkan pembuktian secara hukum agar salah satu pihak tidak dirugikan dalam melaksanakan perjanjian kredit tersebut, pengaturan-pengaturan yang dibuat oleh pemerintah sangatlah banyak mengenai upaya perlindungan terhadap konsumen mulai dari diberlakukannya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen, hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, klausula baku,

badan penyelesaian sengketa konsumen dan pengaturan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan bank terdapat upaya-upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa antara konsumen atau nasabah dengan pihak bank yang bersangkutan

KESIMPULAN

1. Bentuk dari fasilitas kredit terbagi 2 yaitu Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan, atau dinamakan akta di bawah tangan dan Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, yang dinamakan akta otentik atau akta notariil. Adapun syarat-syaratnya ialah menggunakan format-format khusus untuk pemberian fasilitas kredit dan langkah awal yang harus dilakukan oleh konsumen atau nasabah melengkapi berkas-berkas seperti surat permohonan untuk menggunakan fasilitas kredit, akta perseroan terbatas, berkas perizinan terhadap perusahaan dan lokasi yang akan dibuat oleh pengembang yang akan menggunakan fasilitas kredit serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mana semua syarat-syarat tersebut berlaku untuk jenis kredit korporasi atau kredit komersial.
2. Upaya perlindungan terhadap konsumen mulai dari diberlakukannya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen, hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, klausula baku, badan penyelesaian sengketa konsumen dan pengaturan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan bank terdapat upaya-upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa antara konsumen atau nasabah dengan pihak bank yang bersangkutan.

SARAN

1. Perlunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 dijadikan pedoman sehingga memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.
2. Perlunya calon nasabah debitur sebelum menandatangani isi perjanjian kredit bank sebaiknya mempelajari isi perjanjian dan jika perlu berkonsultasi terlebih dahulu kepada seorang konsultan hukum yang menguasai bidang perkreditan. Nasabah haruslah lebih sadar terhadap perbuatan hukum dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam perjanjian tersebut agar tidak merugikan dirinya untuk dikemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, I., Salle, S., & Djanggih, H. (2019). Corporate Responsibility Towards Employees Welfare. *Yuridika*, *34*(1), 37-53.

Ekawati, D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan. *UNES Law Review*, *1*(2), 157-171.

Harahap, F. R. (2013). Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia. *Society*, *1*(1), 35-45.

Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *1*(2), 134-148.

Nurdin, A. R. (2018). Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 299-322.

Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *17*(4), 651-667.

Panjaitan, B. (2013). Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) pada Bank. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *1*(1), 1-20.

Utama, A. S. (2018). Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, *1*(1), 1-21.

Wiwoho, J. (2014). Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, *43*(1), 87-97.

Wonok, D. Y. (2013). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana. *Jurnal Hukum Unsrat*, *1*(2), 59-71.